

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Persoalan sampah mungkin menjadi masalah tanpa solusi bagi negara-negara berkembang, namun tidak bagi negara maju seperti di Jepang yang mempunyai aturan mengenai tempat pengolahan sampah terpadu yang tersedia di daerahnya. Secara umum, cara pemisahan sampah di Jepang menggunakan konsep 3R, yaitu hemat (*reduce*), penggunaan kembali (*reuse*), dan *resource cycle* (mendaur ulang limbah) yang sedapat mungkin diarahkan pada konsep penggunaan kembali (*reuse*). Sebagai contoh adalah isi ulang botol minuman, reparasi barang atau alat yang rusak (mobil, komputer, meja, mesin tulis, kursi dan sebagainya), isi aki atau baterai. Tindakan ini berarti mengurangi terjadinya timbunan alat-alat yang rusak (Mohamad Soerjani, 2008:53).

Untuk mempelajari teknologi pengelolaan sampah di Jepang, diperlukan penyuluhan yang tepat sasaran. Perubahan lingkungan pun akan berjalan menjadi lingkungan yang kondusif untuk dijadikan tempat tinggal. Banyak manfaat yang dapat dijadikan jika sama-sama sadar akan pentingnya kebersihan di sekitar kita, seperti terhindarnya dari penyakit yang disebabkan lingkungan yang tidak sehat, lingkungan menjadi sejuk, bebas dari polusi udara, dan lebih tenang dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Menurut World Bank (1999:43) urbanisasi, kemajuan industri, meningkatnya taraf hidup menyebabkan semakin meningkatnya kekacauan lingkungan alam hampir di setiap kota besar di dunia. Kebutuhan sumber daya alam akan semakin tinggi seiring semakin tinggi jumlah dan kebutuhan penduduk. Hal ini mengundang resiko pencemaran dan perusakan alam. Tekanan tersebut menyebabkan adanya gangguan dan perusakan fungsi dasar alam, struktur ekosistem, dan polusi. Jepang merupakan salah satu negara industri terbesar dan juga merupakan salah satu negara terpolusi di dunia.

Kemajuan industri di Jepang yang dimulai semenjak Restorasi Meiji tahun 1868 telah menjadikan Jepang sebagai salah satu negara dengan perekonomian kuat. Namun, ternyata hal tersebut juga membawa dampak yang sangat serius terhadap lingkungan alamnya. Salah satu dampak yang sangat serius adalah sampah (Norie Huddle, Michael Reich, 1975: 26). Sampah adalah masalah klasik yang tidak kunjung mendapatkan solusinya, baik di negara maju maupun negara berkembang. Negara maju seperti Jepang pun tidak luput dari masalah sampah.

Kemajuan industri, meningkatnya taraf hidup menyebabkan bertambahnya jumlah produksi barang-barang di Jepang. Hal itu juga menyebabkan bertambahnya jumlah sampah di Jepang.

Bertambahnya jumlah sampah dan sempitnya lahan yang dimiliki, membuat pemerintah Jepang mulai memperhatikan masalah sampah dengan serius. Pembakaran dan penimbunan adalah dua cara utama dalam mengatasi masalah sampah di Jepang, namun seiring perkembangan waktu, dua cara tersebut ternyata belum bisa menyelesaikan masalah sampah di Jepang. Pemerintah Jepang mulai membuat kebijakan baru mengenai sampah yaitu dengan membuat undang-undang mengenai pengelolaan sampah seperti: *Waste Management Law*, pada tahun 1970 mengenai hukum pengelolaan limbah, kemudian bertambah *Law for Promotion of Utilization of Recycled Resources* pada tahun 1991 tentang hukum untuk promosi pemanfaatan sumber daya daur ulang, bertambah lagi *Containers and Packaging Recycling Law* pada tahun 1995 tentang hukum daur ulang wadah dan pengemasan, lalu bertambah lagi *Home Appliance Recycling Law* pada tahun 1998 tentang hukum daur ulang alat rumah tangga, sampai tahun 2000 masih tetap bertambah lagi *Foundation Law for Establishing a Sound Material-Cycle Society*, *Law for Promotion of Effective Utilization of Resources*, *Green Purchasing Law*, dan *Food Recycling Law* tentang hukum dasar untuk membangun masyarakat yang sehat, hukum untuk promosi pemanfaatan sumber daya secara efektif, hukum pembelian hijau dan hukum daur ulang makanan (MOE: Ministry of the Environment of Japan, 2003). Dalam undang-undang tersebut tertulis bahwa sampah di Jepang dibedakan menjadi dua kategori, yaitu sampah industri dan sampah umum (Juko Kawasaki, 2005:1). Sampah industri dikelola oleh perusahaan bersangkutan, tetapi diawasi oleh pemerintah, sedangkan sampah rumah tangga dikelola langsung oleh pemerintah (Hideo Hosokawa, 1995:123).

Pada tahun 1974 pemerintah Jepang mengklasifikasikan sampah menjadi dua kategori yaitu sampah yang dibakar atau *moeru gomi* (燃えるゴミ) dan sampah yang tidak dibakar atau *moenai gomi* (燃えないゴミ). Sebenarnya daur ulang sampah telah dilaksanakan oleh masyarakat Jepang sejak zaman Edo abad ke-19, tetapi penetapan secara hukum belum diberlakukan (Yuusuke Sakata, 2007:7). Tepat pada tahun yang sama, gerakan *recycle* atau daur ulang sampah sudah gencar dilakukan oleh masyarakat Jepang (Hosokawa, 1995: 123). Pada tahun 1991, Pemerintah Jepang mengesahkan secara hukum pembagian sampah dengan membedakannya menjadi empat kategori yaitu *moeru gomi*, *moenai gomi*, *ōkina gomi* dan *shigen gomi*. *Moeru*, *moenai*, *shigen*, dan *ōkina gomi* merupakan kategori sampah pada umumnya di sebagian besar wilayah Jepang. Banyaknya jumlah kategorisasi sampah di setiap

wilayah berbeda-beda sesuai kebijakan masing-masing. Misalnya di Tokyo, yang merupakan salah satu kota besar di Jepang mengategorikan sampah hanya dalam empat kelompok, yaitu *moeru*, *moenai*, *shigen*, dan *ōkina gomi* (Tokyo Municipal Government, 2006:5).

Jumlah sampah di Jepang mengalami peningkatan setiap tahunnya, hal ini dapat dilihat seperti kutipan berikut, “Menurut data tahun 2002-2004, jumlah sampah *MSW (Municipal Solid Waste)* di Jepang mengalami peningkatan dari 393 juta ton menjadi menjadi 412 juta ton per tahun, sedangkan jumlah sampah industrinya tidak mengalami perubahan” (MOE: Ministry of the Environment of Japan, 2005). Berdasarkan data tersebut, dapat diketahui bahwa jumlah sampah di Jepang dari tahun 2002 sampai 2004 sama sekali tidak berkurang. Hal ini dikarenakan walaupun masalah bertambahnya sampah belum teratasi, tapi pemerintah terus-menerus berusaha menanganinya dengan serius. Hal ini merupakan wujud nyata dari kebijakan pemerintah Jepang mengenai masalah sampah. Keseriusan Jepang dalam mengelola sampah tidak terlepas dari pandangan masyarakat Jepang tentang pengelolaan sampah itu sendiri. Masyarakat Jepang menganggap mengelola sampah dengan baik bukan hanya peraturan, tetapi juga suatu kebiasaan dan kepercayaan. Di Jepang banyaknya kategori sampah berbeda-beda sesuai wilayahnya. Selain itu, diatur juga jadwal pembuangan sampah. Setiap kategori sampah memiliki hari-hari pengangkutan atau pembuangannya tersendiri (Hosokawa, 1995: 123).

Dengan kata lain, pengelolaan sampah di Jepang sudah menjadi suatu kebudayaan karena menurut Edward Bennet Taylor yang dikutip oleh Soerjono Soekanto “Kebudayaan adalah kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan kesenian, moral, hukum, adat istiadat dan lain kemampuan-kemampuan serta kebiasaan-kebiasaan yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat” (Soerjono Soekanto, 2009:150). Definisi tersebut bahwa pengelolaan sampah di Jepang telah menjadi budaya karena tidak hanya peraturan tertulis yang harus dipatuhi dan dijalankan oleh masyarakatnya, tetapi hal tersebut juga menjadi kebiasaan. Kebiasaan-kebiasaan tersebut melahirkan kepercayaan bahwa mengelola sampah dengan baik akan membawa keselarasan dalam hidup. Masyarakat Jepang adalah masyarakat yang tidak terlepas dari nilai budayanya yang senantiasa menjunjung tinggi keselarasan dalam hidup. Harmonisasi, keteraturan, dan pengembangan diri adalah nilai-nilai yang paling penting bagi masyarakat Jepang (Ronald E. Dolan , Robert L. Worden, 1992: 93). Keselarasan tersebut, menyangkut keselarasan norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat atau disebut keteraturan sosial (Allan G Johnson, 2000: 288-289).

Faktor-faktor yang mendorong terciptanya keteraturan sosial dalam masyarakat khususnya masyarakat Jepang adalah adanya kerja sama dan akomodasi yaitu keseimbangan interaksi antara masyarakat dalam kaitannya dengan norma dan nilai sosial yang berlaku dalam

masyarakat. Kerja sama yang dimaksud adalah suatu usaha bersama antara orang perorangan atau kelompok manusia untuk mencapai satu atau beberapa tujuan bersama. Kerja sama menurut Charles H. Cooley akan timbul apabila orang menyadari bahwa mereka memiliki kepentingan-kepentingan yang sama serta memiliki cukup pengetahuan dan pengendalian terhadap diri sendiri untuk memenuhi kepentingan-kepentingan tersebut, kesadaran akan adanya kepentingan-kepentingan yang sama dan adanya organisasi merupakan fakta-fakta yang penting dalam kerja sama yang berguna (Soekanto,2009:66). Lain halnya dengan akomodasi. Istilah akomodasi memiliki dua arti, yaitu untuk menunjuk pada suatu keadaan dan untuk menunjuk pada suatu proses. Akomodasi yang menunjuk pada suatu keadaan adalah adanya keseimbangan (*equilibrium*) dalam interaksi antara orang-perorangan atau kelompok-kelompok manusia dalam kaitannya dengan norma-norma dan nilai-nilai sosial yang berlaku dalam masyarakat, sedangkan akomodasi sebagai suatu proses, berarti menunjuk pada usaha-usaha manusia untuk meredakan suatu pertentangan yaitu usaha-usaha manusia untuk meredakan suatu pertentangan yaitu usaha-usaha manusia untuk mencapai kestabilan. Faktor lainnya yang mendorong keteraturan sosial masyarakat Jepang terutama dalam hal pengelolaan sampah adalah kecintaan masyarakat Jepang terhadap alam. Bagi masyarakat Jepang, menjaga lingkungan adalah salah satu tindakan untuk menjaga keselarasan hidup karena mereka percaya bahwa dengan menjaga alam, maka alam pun akan menjaga mereka, seperti yang ditulis oleh Omine Akira yang dikutip oleh Arne Kalland dan Pamela J. Asquith : “*The path to salvation for human beings – the path of genuine human existence – is to live entrusting to and in accord with nature*” (Kelland,Asquith, 1997: 3). Kutipan tersebut memperlihatkan bahwa betapa pentingnya alam bagi masyarakat Jepang.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh tentang sampah di Jepang dengan tema *Budaya Pengelolaan Sampah Di Jepang Sebagai Keteraturan Sosial Masyarakat Jepang*.

1.2 Identifikasi Masalah

Penulis menemukan lima masalah utama yang perlu dibahas, lima masalah tersebut yaitu:

1. Masyarakat Jepang melakukan pengelolaan sampah dijadikan sebagai keteraturan dalam budayanya.
2. Jumlah produksi barang-barang di Jepang mempengaruhi bertambahnya jumlah sampah.

3. Pembakaran dan penimbunan sampah belum bisa menyelesaikan masalah sampah di Jepang.
4. Pemerintah Jepang membuat kebijakan baru mengenai sampah, dengan membedakan pengelolaan sampah industri dan sampah rumah tangga.
5. Sanksi akan diberikan kepada masyarakat yang tidak menaati ketentuan-ketentuan mengenai pengelolaan sampah yang telah dicanangkan pemerintah.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diuraikan di atas, maka penelitian skripsi ini dilakukan dengan batasan masalah yaitu pengelolaan sampah di Jepang sebagai keteraturan sosial masyarakat Jepang.

1.4 Perumusan Masalah

Sejalan dengan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah budaya pengelolaan sampah di Jepang?
2. Bagaimana usaha pemerintah dan masyarakat Jepang dalam mempertahankan budaya pengelolaan sampah?
3. Bagaimanakah masyarakat Jepang melakukan cara pengelolaan sampah?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah yang telah dirumuskan, maka tujuan penulisan skripsi ini untuk :

1. Memahami budaya pengelolaan sampah di Jepang.
2. Menguraikan usaha yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat Jepang dalam mempertahankan budaya pengelolaan sampah.
3. Menjelaskan cara pengelolaan sampah masyarakat Jepang.

1.6 Landasan Teori

1.6.1 Pengertian Kebudayaan

Budaya berasal dari bahasa Sanskerta yaitu *buddhaya*, bentuk jamak dari *buddhi* yang berarti akal atau budi. Dengan demikian, kebudayaan dapat diartikan sebagai “hal-hal yang bersangkutan dengan akal atau budi.” Meskipun demikian, ada yang berpendapat bahwa budaya dan kebudayaan memiliki arti yang berbeda, kata budaya adalah perkembangan dari kata majemuk *budi-daya*. Jadi, budaya adalah budi dan daya yang berupa cipta, karsa, dan rasa,

sedangkan kebudayaan adalah hasil dari cipta, karsa, dan rasa itu. Dalam istilah antropologi budaya perbedaan itu ditiadakan, kata budaya hanya merupakan pemendekan dari kata kebudayaan dengan arti yang sama (Koentjaraningrat, 2009:146).

Istilah *culture* dalam bahasa Inggris yang berarti kebudayaan, berasal dari bahasa Latin yaitu *colere* yang memiliki arti mengolah atau mengerjakan, yaitu mengolah tanah atau bertani. Asal arti kata *colere* kemudian istilah *culture* diartikan sebagai daya dan kegiatan manusia untuk mengolah dan mengubah alam (Soerjono Soekanto, 2009:150).

Menurut Koentjaraningrat, 2009:144-145 kebudayaan adalah keseluruhan gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar. Sedikit sekali tindakan manusia yang tidak diperoleh melalui proses belajar, seperti tindakan naluri dan refleksi. Berbagai tindakan manusia yang merupakan kemampuan naluri yang dibawanya sejak lahir seperti makan, minum, berjalan juga diubah olehnya menjadi tindakan yang berkebudayaan atau dinilai pantas. Manusia makan dan minum menggunakan alat-alat dan cara-cara yang kadang merumitkan, manusia berjalan tidak menurut wujud biologis yang telah ditentukan alam, melainkan mengubah cara berjalannya dengan gaya lemah lembut atau berjalan tegap dan teratur, semua tindakan tersebut harus dipelajari terlebih dahulu oleh manusia. Dengan kata lain, kebudayaan mencakup semua yang didapatkan atau dipelajari oleh manusia sebagai anggota masyarakat yang terdiri dari pola-pola perilaku yang mencakup segala cara-cara atau pola-pola berpikir, merasakan, dan bertindak (Soekanto, 1990: 150-151).

Dari pengertian-pengertian kebudayaan yang telah dikemukakan tersebut, terlihat bahwa kebudayaan tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat. Menurut J.P. Gillin dan J.L. Gillin dalam Koentjaraningrat, (2009:118) masyarakat atau dalam istilah asing disebut *society* adalah “.....*the largest grouping in which common customs, traditions, attitudes, and feelings of unity are operative*”. Sejalan dengan definisi tersebut, rumusan masyarakat menurut Koentjaraningrat sendiri adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat-istiadat tertentu yang bersifat kontinu, dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama. Unsur *grouping* dalam definisi Gillin dan Gillin menyerupai unsur “kesatuan hidup” dalam definisi Koentjaraningrat, unsur *common customs* dan *traditions* serupa dengan unsur “adat-istiadat” dan “kontinuitas”, serta unsur *common attitudes and feelings of unity* sama dengan unsur “identitas bersama”.

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa korelasi antara kebudayaan dan masyarakat adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena suatu masyarakat atau kelompok tertentu yang merupakan kumpulan manusia yang telah hidup bersama dalam waktu

yang lama akan menciptakan suatu budaya untuk mengatur kehidupan mereka agar menjadi lebih teratur dan tertib.

1.6.2 Pengertian Sampah

Waste Online (2004) mendefinisikan bahwa sampah adalah apa yang dibuang oleh orang karena mereka sudah tidak membutuhkannya ataupun menginginkannya. Begitu juga, *American Public Health Association* (APHA) mendefinisikan sampah sebagai sesuatu yang tidak digunakan, tidak terpakai, tidak diinginkan, atau sesuatu yang dibuang, yang berasal dari kegiatan manusia dan tidak terjadi dengan sendirinya. Sampah didefinisikan sebagai semua bentuk limbah berbentuk padat yang berasal dari kegiatan manusia dan hewan kemudian dibuang karena tidak bermanfaat atau keberadaannya tidak diinginkan lagi (Tchobanoglus, 1993).

Secara terbatas yang dimaksud dengan sampah adalah tumpukan bahan bekas dan sisa tanaman (daun, sisa sayuran, sisa buangan lain), atau sisa kotoran hewan atau benda-benda lain yang dibuang. Dalam pengertian yang luas, sampah diartikan sebagai benda yang dibuang, baik yang berasal dari alam ataupun dari hasil poses teknologi (Reksosoebroto, 1990).

Waste Business Journal (n.d), mendefinisikan sampah sebagai materi yang dibuang karena sudah tidak berguna bagi pemiliknya, rusak, tidak efektif, ataupun tidak dapat digunakan lagi. Di samping itu, dijelaskan juga bahwa sampah dapat berwujud padat maupun cair. Sampah yang berwujud cair disebut sebagai limbah, sedangkan sampah yang berwujud padat disebut sebagai sampah padat.

Dari definisi di atas dapat dikatakan bahwa sampah adalah suatu bahan yang telah terbuang dari sumber aktivitas manusia maupun proses alam yang belum memiliki nilai ekonomisnya. Seperti yang telah dijelaskan dalam latar belakang di atas undang-undang mengenai pengelolaan sampah atau *Waste Management Law* dalam UU No. 137/1970 menjelaskan pengertian sampah umum dan sampah industri. Hal tersebut juga diungkapkan dalam *fujisōgōkenkyūjo* yang diungkapkan pada kalimat berikut.

「ゴミ」とはどのように定義されるのでしょうか。廃棄物処理法によると、ゴミすなわち廃棄物は、「一般廃棄物」と「産業廃棄物」の二つに大きく分けることができます。「一般廃棄物」は家庭から排出される生ゴミや粗大ゴミ、オフィスから排出される紙くずなどをいいます。「産業廃棄物」は工場などから排出される廃棄物をいい、廃棄物処理法では、燃え殻、廃油、汚泥など一九種類が定められている。

Terjemahan bebas:

Apa yang disebut dengan “sampah”? Menurut Waste Management Law, sampah dibagi menjadi dua kategori umum, yaitu sampah umum dan sampah industri. Sampah umum adalah sampah dapur dan sampah besar yang dihasilkan oleh rumah tangga, dan sampah kertas yang dihasilkan oleh kantor-kantor. Sedangkan, sampah industri adalah sampah yang dihasilkan oleh pabrik, dan menurut hukum tersebut, dibagi menjadi sembilan belas jenis, seperti bara api, minyak, lumpur, dan lain-lain (Fujisōgōkenkyūjo, 2001:10).

Dapat disimpulkan bahwa hampir sama seperti di negara lain, sampah di Jepang dibedakan menjadi dua kategori yaitu sampah industri dan sampah umum.

1.6.3. Pengertian Keteraturan Sosial

Menurut *The Blackwell Dictionary of Sociology: A User's Guide to Sociological Language*, keteraturan sosial atau dalam istilah asing disebut dengan *social order* adalah:

- a. *It is the social “cohesion” through which systems are held together, one of the central concerns of the “functionalist perspective”.*
- b. *It is sometimes synonymous with social control, the institutional means and other methods used to ensure that people obey ‘norms’ and support ‘value’.*
- c. *Refers to the relatively predictable patterns of behavior and experience that characterize life in the systems themselves (also referred to as social organization) (Allan G Johnson, 2000: 293-294).*

Dari pengertian di atas menyatakan bahwa keteraturan sosial adalah seluruh kompleks tingkah laku umum berwujud pola-pola tindakan yang saling berkaitan. Keteraturan sosial juga terkadang disamakan dengan pengendalian sosial karena bertujuan agar memastikan masyarakat mematuhi norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku, juga dapat dilihat bahwa pengertian keteraturan sosial hampir sama dengan pengertian dari sistem sosial karena baik keteraturan sosial maupun sistem sosial sama-sama mencakup tindakan-tindakan atau aktivitas-aktivitas manusia. Dengan kata lain, sistem sosial adalah keteraturan sosial.

Keteraturan sosial adalah inti dari masalah teoritis dalam ilmu sosial karena manusia adalah seorang individu dan anggota masyarakat (Michael Hechter, Cristine Horne, 2009:1). Keteraturan sosial sulit tercapai jika tidak adanya koordinasi dan kooperasi dari tiap individu sebagai anggota masyarakat karena manusia tidak mungkin hidup sendiri dan masyarakat pun tidak akan terbentuk tanpa adanya individu-individu.

1.7 Metode Penelitian

Dalam membahas penulisan ini, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Dalam mengolah dan menganalisis penelitian ini, langkah-langkah yang dilakukan

penulis adalah mengumpulkan informasi melalui kepustakaan dari buku-buku, surat kabar, dan artikel-artikel dari internet yang memiliki kaitan dengan objek penelitian sebagai referensi utama dalam penelitian ini adalah buku yang berjudul *ごみ問題と循環型社会 (Waste Problems and Sustainable Society)* karangan Sakata Yuusuke tahun 2007.

1.8 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian adalah :

1. Bagi penulis
Memberi contoh pemahaman mengenai budaya pengelolaan dan penanganan sampah di Jepang.
2. Bagi pembaca khususnya rekan-rekan Universitas Darma Persada
Memberikan informasi atau bahan bagi teman-teman yang tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai pengelolaan sampah di Jepang sebagai keteraturan sosial masyarakat Jepang.
3. Bagi masyarakat
Sebagai salah satu referensi dan dapat diaplikasikan dalam mengelola sampah.

1.9 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang ada dalam penulisan skripsi ini terdiri dari empat bab secara berurutan sebagai berikut :

- BAB I PENDAHULUAN**, bab ini menjelaskan tentang latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, landasan teori, metode penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.
- BAB II PENGELOLAAN SAMPAH DI JEPANG**, menguraikan tentang pengendalian sosial, bagaimana sampah di Jepang, konsep kecintaan alam, dan pengelolaan sampah
- BAB III BUDAYA PENGELOLAAN SAMPAH DI JEPANG SEBAGAI KETERATURAN SOSIAL MASYARAKAT JEPANG**, berisi tentang pembahasan budaya pengelolaan sampah di Jepang sebagai keteraturan sosial masyarakat Jepang.
- BAB IV KESIMPULAN**, bab ini berisi kesimpulan dari uraian bab-bab sebelumnya, juga beberapa saran tentang judul skripsi ini yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penelitian selanjutnya.